



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR 2157 TAHUN 2024.**

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) TINGKAT
KABUPATEN MANDAILING NATAL PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA SERTA BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Menimbang : a. bahwa pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan "Penetapan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota";
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Mandailing Natal pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 551/PL.01-BA/1213/3/2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Mandailing Natal pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) TINGKAT KABUPATEN MANDAILING NATAL PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL TAHUN 2024.**

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Mandailing Natal pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Serta Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panyabungan
Pada Tanggal 10 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL

ttd

MUHAMMAD IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



SOLEMAN NASUTION

LAMPIRAN:
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MANDAILING NATAL
 NOMOR 2157 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
 DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
 KABUPATEN MANDAILING NATAL
 PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR SUMATERA UTARA SERTA
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING
 NATAL TAHUN 2024.

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN
 MANDAILING NATAL PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA SERTA BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	BATAHAN	18	33	7.555	7.525	15.080
2	BATANG NATAL	31	52	9.016	8.939	17.955
3	BUKIT MALINTANG	11	20	4.386	4.592	8.978
4	HUTABARGOT	14	16	2.836	3.031	5.867
5	KOTANOPAN	36	56	9.933	10.437	20.370
6	LEMBAH SORIK MARAPI	9	18	3.829	3.948	7.777
7	LINGGA BAYU	19	50	9.220	9.073	18.293
8	MUARA BATANG GADIS	14	34	7.745	7.490	15.235
9	MUARASIPONGI	16	26	4.551	4.631	9.182
10	NAGA JUANG	7	8	1.704	1.786	3.490
11	NATAL	30	60	11.595	11.650	23.245
12	PAKANTAN	8	9	895	865	1.760
13	PANYABUNGAN	39	130	31.438	33.102	64.540
14	PANYABUNGAN BARAT	10	18	3.629	3.960	7.589
15	PANYABUNGAN SELATAN	11	18	3.580	3.811	7.391

16	PANYABUNGAN TIMUR	15	32	4.691	4.791	9.482
17	PANYABUNGAN UTARA	12	32	7.782	8.228	16.010
18	PUNCAK SORIK MARAPI	11	16	3.292	3.412	6.704
19	RANTO BAEK	18	25	5.084	5.012	10.096
20	SIABU	28	79	17.686	18.874	36.560
21	SINUNUKAN	14	33	7.380	7.287	14.667
22	TAMBANGAN	20	22	3.928	4.164	8.092
23	ULU PUNGKUT	13	14	1.759	1.772	3.531
TOTAL		404	801	163.514	168.380	331.894

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL

ttd

MUHAMMAD IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

